

BAB II

PENGERTIAN MODAL, PENJUALAN PRODUK, PENDAPATAN, DAN KOPERASI SYARIAH

A. Modal

1. Pengertian Modal

Modal adalah suatu faktor produksi penting untuk pengadaan faktor produksi seperti tanah, bahan baku dan mesin, tanpa modal tidak akan dapat membeli tanah, menyewa tanah, mesin, tenaga kerja, teknologi dan lainnya.

Definisi modal adalah kekayaan perusahaan yang dapat digunakan untuk kegiatan produksi selanjutnya. Sedangkan perusahaan berpendapat bahwa modal adalah nilai buku dari surat berharga. Modal merupakan kekayaan perusahaan yang dapat menghasilkan keuntungan pada waktu yang akan datang, dan dinyatakan dalam nilai uang. Modal dalam bentuk uang pada suatu usaha mengalami perubahan bentuk sesuai dengan kebutuhannya untuk mencapai tujuan usaha yaitu:

- a. Sebagian untuk tanah dan bangunan
- b. Sebagian untuk mesin dan peralatan lainnya
- c. Sebagian lagi disimpan dalam bentuk uang tunai (*cash*)¹

*“Capital the amount invested in a venture”.*²

“Modal yang di investasikan dalam usaha”.

¹Suyadi Prawirosentono, *pengantar Bisnis Modern Studi Kasus Indonesia dan Analisis Kuantitatif*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002), hlm. 117-118.

²Robert Llinggis, *Analisis for Financial Management*, (Avenue of Americas, New York: Me, brew. Hill, 2004), hlm. 527.

Perusahaan atau badan usaha adalah suatu unit ekonomi yang memanfaatkan faktor-faktor produksi berupa bahan baku, teknologi, modal, dan nilai guna yang lebih tinggi untuk memenuhi kebutuhan konsumen atau rumah tangga ekonomi yang lain. Jadi perusahaan memerlukan berbagai faktor produksi untuk menjalankan operasinya dalam upaya mencapai tujuan. Modal adalah salah satu faktor produksi yang penting diantara berbagai faktor produksi yang diperlukan.³

2. Jenis Modal

Modal uang diperlukan untuk membiayai operasi suatu perusahaan. Modal uang tersebut adalah (modal pasif) akan digunakan untuk membeli aset perusahaan (tanah, gedung, mesin peralatan, persediaan, dan uang tunai) untuk dikelola agar memperoleh keuntungan. Untuk membeli aset tersebut dapat digunakan modal sendiri, namun jika modal sendiri tidak mencukupi dapat ditambah dengan modal pinjaman jadi secara umum jenis modal yang diperoleh perusahaan untuk memenuhi modalnya terdiri atas modal sendiri (*equity capital*) dan modal pinjaman (*debt capita*).⁴

- a. Modal sendiri adalah modal permanen karna diinvestasikan dalam waktu yang lamanya tidak tentu, sepanjang perusahaannya masih berproses. Modal sendiri dalam suatu bisnis berbentuk:

- 1) Saham, Saham adalah surat berharga berupa tanda bukti penyertaan modal dalam perusahaan.

³Suyadi Prawirosentono, *op.cit.*, hlm. 119.

⁴*Ibid.*, hlm. 120.

- 2) Cadangan penyusutan, Cadangan penyusutan merupakan dana penyusutan yang harus dicadangkan dari nilai mesin dan peralatan yang dimiliki perusahaan.
 - 3) Laba yang ditahan, Laba yang ditahan adalah bagian dari keuntungan perusahaan yang tidak dibagikan sebagai *dividen* untuk ditanam kembali dalam perusahaan.
- b. Modal Pinjaman, alasan perusahaan menggunakan modal pinjaman karena modal sendiri tidak cukup memenuhi kebutuhan seluruh modal yang diperlukan.⁵ Adapun sumber modal pinjaman adalah modal yang berasal dari luar perusahaan yang merupakan utang yang harus dibayar kembali pada saat jatuh tempo. Berdasarkan lamanya atau periodenya, modal pinjaman dibagi dalam 3 golongan:
- 1) Modal utang jangka pendek adalah utang berjangka waktu kurang dari 1 tahun.
 - 2) Modal utang jangka menengah adalah modal yang jangka waktunya antara 1 sampai dengan 10 tahun.
 - 3) Utang jangka panjang adalah utang yang harus dilunasi dalam jangka waktu lebih dari 10 tahun.⁶

3. Kebijakan Permodalan

Mengingat kebijakan permodalan berpengaruh pada maju atau mundurnya perusahaan maka penetapan kebijakan permodalan harus diperhitungkan secara

⁵*Ibid.*, hlm. 121-126.

⁶Hendrojogi, *Koperasi Asas-asas, Teori, dan Praktik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 190.

matang dan seksama oleh pihak manajemen dalam hal ini terdapat beberapa alat ukur yaitu :

- a. Likuiditas (*liquidity*) adalah kemampuan perusahaan membayar kewajiban dalam jangka pendek. Berdasarkan aspek likuiditas, kebijakan peminjaman modal adalah lamanya modal terikat diperusahaan. Oleh karena itu, kebijakan menarik modal pinjaman dilakukan dengan upaya menyesuaikan antara jangka waktu peminjaman dengan jangka waktu penggunaan modal tersebut.
- b. Solvabilitas (*solvability*) adalah kemampuan perusahaan membayar utang-utang dalam jangka panjang. Maka berdasarkan criteria solvabilitas bahwa pemenuhan kebutuhan modal harus tidak menimbulkan beban tetap yang berat bagi perusahaan oleh karena itu kebijakannya adalah cenderung membiayai kebutuhan dananya dengan modal sendiri (misal *retained earning*) yang lebih kecil risikonya⁷.

4. Kelebihan dan Kekurangan Suatu Modal

Baik modal sendiri maupun modal pinjaman masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dan kekurangan masing-masing modal adalah sebagai berikut :

- a. Kelebihan modal sendiri adalah :
 - 1) tidak ada biaya
 - 2) tidak tergantung pada pihak lain

⁷Suyadi Prawirosentono, *op.cit.*, hlm. 127-129.

- 3) tidak memerlukan persyaratan yang rumit
 - 4) tidak ada keharusan pengembalian modal
- b. Kekurangan modal sendiri
- 1) Jumlahnya terbatas
 - 2) Perolehan modal sendiri dalam jumlah tertentu sulit
 - 3) Kurang motivasi pemilik
- c. Kelebihan modal pinjaman
- 1) Jumlah tidak terbatas
 - 2) Motivasi usaha tinggi
- d. Kekurangan modal pinjaman
- 1) Dikenakan berbagai biaya
 - 2) Harus dikembalikan
 - 3) Beban moral
- e. Kelebihan modal campuran adalah dapat mengatur komposisi modal yang seimbang.⁸

5. Modal dalam Perspektif Islam

Modal merupakan faktor yang penting dalam suatu produksi namun bukan yang terpenting. Tanpa adanya modal produsen tidak akan bisa menghasilkan suatu barang dan jasa. Modal adalah sejumlah kekayaan yang bisa saja berupa assets ataupun intangible assets, yang bisa digunakan untuk menghasilkan kekayaan.

⁸Kasmir, *Kewirausahaan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 89-91.

Modal dalam literatur fiqih disebut *ra'sul mal* yang merujuk pada arti uang dan barang. Modal merupakan kekayaan yang menghasilkan kekayaan lain. Pemilik modal harus berupaya memproduktifkan modalnya. Modal tidak boleh diabaikan, namun wajib menggunakannya dengan baik agar ia terus produktif dan tidak habis digunakan.

Nabi menyukai umatnya yang mau berusaha agar mendapatkan keuntungan dari modal yang dimiliki. Bagi yang tidak mampu menjalankan usaha, Islam menyediakan bisnis alternatif yaitu *mudhārabah*, *musyārahah*, dan lain-lain. Yang mana *mudhārabah* ini adalah suatu bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih, dimana pemilik modal mempercayakan sejumlah modalnya kepada pengelola dengan suatu perjanjian diawal. Pada *mudhārabah* ini antara pemilik modal dan pengelola harus saling berkontribusi. *Musyārahah* adalah bentuk umum dari usaha bagi hasil dimana dua orang atau lebih menyumbangkan pembiayaan dan manajemen usaha, dengan proporsi bisa sama atau tidak. Keuntungan dibagikan sesuai dengan kesepakatan di awal, dan kerugian akan dibagikan menurut proporsi modal. Modal tidak boleh dihasilkan dari dirinya sendiri, tetapi harus dihasilkan dari usaha dan kerja keras. Oleh sebab itu riba dan perjudian dilarang oleh Alquran.

berlebihan yang menyebabkan lalai terhadap perintah-Nya. Maka jadikanlah sebagai modal untuk kesejahteraan dunia serta akhirat.¹⁰

B. Penjualan Produk

1. Pengertian Penjualan Produk

Penjualan produk adalah kegiatan yang terpadu untuk mengembangkan rencana-rencana strategis yang diarahkan kepada usaha pemuasan kebutuhan serta keinginan pembeli/konsumen, guna untuk mendapatkan penjualan yang menghasilkan laba atau keuntungan.

Penjualan produk juga merupakan salah satu sumber pendapatan seseorang atau suatu perusahaan yang melakukan transaksi jual & beli, dalam suatu perusahaan apabila semakin besar penjualan maka akan semakin besar pula pendapatan yang diperoleh seseorang atau perusahaan tersebut.¹¹

*“The product life cycle describes the stages a really new product idea goes through from beginning to end. The product life is divided into four major stages”.*¹²

“siklus hidup produk menggambarkan tahapan-tahapan ide produk yang benar-benar baru berjalan dari awal sampai akhir. Hidup produk dibagi menjadi empat tahapan utama”:

¹⁰[https://www.kompasiana.com/qorystevanyoki/modal-dalam-perspektif islam](https://www.kompasiana.com/qorystevanyoki/modal-dalam-perspektif-islam), diakses pada 14 Mei 2018.

¹¹Jerry Dawson, *The Codes Of Selling 24 Prinsip Penjualan Produk*, (Jakarta: PT Prestasi Pustakaraya, 2006), hlm. 8-10.

¹²William D. Perreault, Jr, E. Jerome McCarty, *Basic Marketing: A Global-Manajerial Approach*, (North America: The McGraw-Hill Companies, 2005), hlm. 270.

- a. *Market introduction* (pengenalan pasar)
- b. *Market growth* (pertumbuhan pasar)
- c. *Market maturity* (jatuh tempo pasar)
- d. *Sales decline* (penurunan penjualan)

“*product desight includes the styling, aestbetics, and function of a product*”.¹³

“Desain produk meliputi style produk, kecantikan produk dan manfaat produk”.

2. Tujuan Penjualan Produk

Tujuan penjualan produk adalah untuk mendatangkan keuntungan atau laba dari produk-produk atau jasa yang dihasilkan produsennya dengan pengelolaan yang baik dan juga mengharapkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

3. Jenis Penjualan Produk

Jenis-Jenis penjualan ada 3 yaitu :

- a. *Tehncial selling* adalah berusaha meningkatkan penjualan dengan pemberian saran & nasehat kepada konsumen. Dalam hal yang satu ini wirausaha tersebut memiliki tugas utama untuk mengidentifikasi dan juga menganalisis berbagai permasalahan yang dihadapi para pembeli lalu kemudian serta menunjukkan bagaimana produk/jasa yang ditawarkan dapat mengatasi masalah konsumen.

¹³William O. Bearden, et al, *Marketing, Pricieples and Perspektives Fourth Edition*, (New York: McGraw-Hill, 2004), hlm. 187.

- b. *Missionary Selling* adalah wirausaha berusaha meningkatkan penjualan serta dengan mendorong konsumen yang tentunya untuk membeli produk atau jasa dari penyalur perusahaan, dalam hal ini perusahaan tersebut yang bersangkutan mempunyai penyalur tersendiri dalam pendistribusian produknya/jasanya.
- c. *New Business Selling* adalah berusaha membuka transaksi-transaksi baru dengan cara mengubah calon konsumen menjadi konsumen.¹⁴

4. Prinsip penjualan produk

- a. Yang pertama, pembeli/ konsumen akan terbujuk untuk membeli jika mereka tahu bahwa mereka atau perusahaan mereka akan dihadiah.
- b. Yang kedua, Anda harus menekankan keuntungan bagi pembeli anda untuk membujuk mereka agar berani membeli atau bergabung dan berusaha juga menjelaskan resikonya bila tidak berinvestasi
- c. Yang ketiga, Pembeli bisa ditawar jika anda terikat dengan mereka anda akan terikat dengan pembeli atau konsumen hanya jika anda menyingkirkan hubungan bisni ke hubungan pribadi
- d. Yang keempat, Pembeli atau konsumen bias ditawari, jika mereka berpikir anda mempunyai kepiawaian yang lebih dari pada mereka.
- e. Yang kelima, Pembeli atau konsumen bisa membeli barang atau jasa bila anda bertindak secara konsisten.¹⁵

¹⁴Jerry Dawson , *op.cit.*, hlm. 10-17.

C. Pendapatan

1. Pengertian Pendapatan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia secara singkat pendapatan adalah hasil kerja usaha dan sebagainya. Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.

Pendapatan adalah penghasilan yang ditimbulkan dari aktivitas perusahaan yang biasa dan dikenal dengan sebutan berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa, bunga, deviden, royalti dan sewa.¹⁶

*“Personal income includes wages and salaries, corporate dividends, rent, interest, social security benefits, welfare payments, and any other form of money income”.*¹⁷

“Pendapatan pribadi meliputi upah dan gaji, dividen perusahaan, sewa, bunga, manfaat jaminan sosial, pembayaran kesejahteraan, dan bentuk lain dari pendapatan uang”

*“A consumers’s income consists of the money he receives during some fixed period of time such as an hour, a day, a month, or a year”.*¹⁸

¹⁵Ibid., hlm. 18-19.

¹⁶Ikatan Akuntansi Indonesia, *Standa Akuntansi Keuangan per 1 juni 2012*, (Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia, 2012), hlm. 23.1-23.2.

¹⁷Bradley R. Schiller, *The Micro Economy Today* (New York: McGraw-Hill, 2003), hlm. 375.


¹⁸B. Douglas Bernheim and Michael D. Whinston, *microeconomics*, published by McGraw-Hill/Irwan, a busines unit of the McGraw-Hill companies, Inc.,, 1221 Avenue of the America, New York, NY, 10020. Copyright 2008 by the McGraw-Hill Companies, Inc. hlm. 124.

“Pendapatan seorang konsumen terdiri dari uang yang ia terima selama beberapa waktu seperti setiap jam, tiap hari, tiap bulan, atau tiap tahun “.

Berdasarkan beberapa definisi pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pendapatan dapat diartikan sebagai sejumlah uang yang diterima oleh perusahaan dari aktivitas dalam memperoleh keuntungan.

2. Pendapatan dalam Perspektif Islam

Menurut struktur atas legislasi, pendapatan yang berhak diterima, dapat ditentukan melalui dua metode, metode pertama adalah ujarah (kompensasi, imbalan jasa, upah), sedangkan yang kedua adalah bagi hasil. Seorang pekerja berhak meminta sejumlah uang sebagai bentuk kompensasi atas kerja yang dilakukannya. Demikian pula berhak meminta bagi hasil tentu sebagai bentuk kompensasi atas kerjanya. Sebagai mana dijelaskan dalam Alquran al-Kahf ayat 77.




“Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu.”¹⁹

¹⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia*, (Kudus: Menara Kudus, 2006), hlm. 302.

Islam menawarkan suatu penyelesaian yang saat baik atas masalah pendapatan dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak, kelas pekerja dan para tanpa melanggar hak-hak yang sah dari majikan. Dalam perjanjian (tentang pendapatan) kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain juga tidak merugikan kepentingannya sendiri.

Oleh karena itu alquran memerintahkan kepada majikan untuk membayar pendapatan para pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai kerja mereka, dan pada saat yang sama dia telah menyelamatkan kepentingannya sendiri. Demikian pula para pekerja akan dianggap penindas jika dengan memaksa majikan untuk membayar melebihi kemampuannya. Prinsip keadilan yang sama tercantum dalam Alquran al-Jasiyah ayat 22 yang berbunyi:



“Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.”²⁰

Prinsip dasar ini mengatur kegiatan manusia karena mereka akan diberi balasan di dunia dan di akhirat. Setiap manusia akan mendapat imbalan dari apa yang telah dikerjakannya dan masing-masing tidak dirugikan. Ayat ini menjamin tentang upah yang layak kepada setiap pekerja sesuai dengan apa yang telah disumbangkan dalam proses produksi, jika ada pengurangan dalam upah mereka

²⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia*, (Kudus: Menara Kudus, 2006), hlm. 500.

tanpa diikuti oleh berkurangnya sumbangsih mereka, hal itu dianggap ketidakadilan dan penganiayaan. Ayat ini memperjelas bahwa upah setiap orang itu harus ditentukan berdasarkan kerjanya dan sumbangsihnya dalam kerja sama produksi dan untuk itu harus dibayar tidak kurang, juga tidak lebih dari apa yang telah dikerjakannya.

Meskipun dalam ayat ini terdapat keterangan tentang balasan terhadap manusia di akhirat kelak terhadap manusia di akhirat kelak terhadap pekerjaan mereka di dunia, akan tetapi prinsip keadilan yang disebutkan di sini dapat pula diterapkan kepada manusia dalam memperoleh imbalannya di dunia ini. Oleh karena itu, setiap orang harus di berikan pendapatan penuh sesuai hasil kerjanya dan tidak seorangpun yang harus diperlakukan secara tidak adil. Pekerja harus memperoleh upahnya sesuai sumbangsihnya terhadap produksi. Dengan demikian setiap orang memperoleh bagiannya dari deviden Negara dan tidak seorangpun yang dirugikan.²¹

Sisi doktrinal (*normative*) dari teori islam yang mengikat dan menjelaskan jenis-jenis perolehan pendapatan yang muncul dari kepemilikan sarana-sarana produksi, juga untuk menjustifikasi izin serta larangan bagi kedua metode penetapannya. Norma menyatakan seluruh aturan hukum pada saat penemuannya atau saat berlakunya adalah perolehan pendapatan (*al-Kasb*) didasarkan pada kerja yang dicurahkan dalam aktivitas produksi. Kerja yang tercurah merupakan satu satunya justifikasi dasar bagi pemberian kompensasi kepada si pekerja dari orang yang memintanya melakukan pekerjaan itu. Orang yang tidak mencurahkan kerja

²¹Pendapatan Menurut Hukum Islam, <http://www.referensimakalah.com/2013/02/Pendapatan-menurut-hukum-islam.html> diakses pada 07 Desember 2017.

tidak beroleh justifikasi untuk menerima pendapatan. Norma ini memiliki pengertian positif dan negatifnya.

Pada sisi positif, norma ini menggariskan bahwa perolehan pendapatan atas dasar kerja adalah sah. Sementara pada sisi negatif, norma ini menegaskan ketidakabsahan pendapatan yang diperoleh tidak atas dasar kerja.

Sisi positif norma ini tercermin dalam aturan-aturan tentang pendapatan atau sewa. Aturan-aturan tersebut mengizinkan pekerja yang jasa kerjanya tercurah pada aktivitas produksi tertentu untuk menerima upah sebagai kompensasi atas kerja yang dicurahkan dalam aktivitas produksi itu.

Sisi negatif norma ini menafikan setiap pendapatan yang tidak didasarkan pada kerja yang tercurah dalam aktivitas produksi. Teks yang termaktub dalam kitab An Nihayah menyatakan bahwa jika melakukan kerja, maka berhak memperoleh surplus. Surplus yang diterima itu adalah kompensasi atas kerja. Atas dasar keterkaitan perolehan pendapatan dengan kerja.²²

D. Koperasi Syariah

1. Pengertian Koperasi

Secara harfiah kata “koperasi” berasal dari: *Cooperation* (latin) atau *cooperation* (Inggris), atau *Co-operatie* (Belanda), dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai: bekerja sama, atau kerjasama, merupakan koperasi.²³

²²Pendapatan Menurut Hukum Islam, <http://www.referensimakalah.com/2013/02/Pendapatan-menurut-hukum-islam.html> diakses pada 07 Desember 2017.

²³Nur S. Buchori, *Koperasi Syariah*, (Sidoarjo: mashun, 2009), hlm. 1.

Cikal bakal koperasi di Indonesia dimulai pada tahun 1896 oleh seorang pamong praja Patih R. Aria Wiria Atmaja di Puerwokerto yang mendirikan sebuah Bank untuk para pegawai negeri (*priyai*). Terdorong oleh keinginan untuk menolong para pegawai yang makin menderita karena terjerat oleh lintah darat yang memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi. Maka Patih tersebut mendirikan koperasi kredit model *Raiffeisen* seperti di Jerman.

Koperasi syariah mulai banyak diperbincangkan orang ketika menyikapi semaraknya pertumbuhan Baitul Maal Wattamwil di Indonesia. Baitul Maal Wattamwil di kenal dengan sebutan BMT yang dimotori pertama kalinya oleh BMT Bina Insan Kamil tahun 1992 di Jakarta.²⁴

2. Koperasi Dalam Pandangan Islam


Secara umum prinsip operasional koperasi adalah membantu kesejahteraan para anggota dalam bentuk gotong royong dan tentunya prinsip tersebut tidaklah menyimpang dari sudut pandang syariah yaitu prinsip gotong royong (*ta'awun alal birri*) dan bersifat kolektif (*berjamaah*) dalam membangun kemandirian hidup. Melalui hal inilah, perlu adanya proses internalisasi terhadap pola pemikiran tata cara pengelolaan, produk-produk, dan hukum yang diberikan harus sesuai dengan syariah. Konsep utama koperasi syariah adalah menggunakan akad *syirkah mufawadhah* yakni sebuah usaha yang didirikan bersama-sama oleh dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama besar dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula masing-masing partner saling menanggung satu sama lain dalam hak dan kewajiban. dan

²⁴*Ibid.*, hlm. 9-12.

tidak diperkenankan salah seorang memasukan modal yang lebih besar dan memperoleh keuntungan yang lebih besar pula dibandingkan dengan partner lainnya.

Asas usaha koperasi syariah berdasarkan konsep gotong royong, dan tidak dimonopoli oleh salah seorang pemilik modal. Begitupula dalam hal keuntungan yang diperoleh maupun kerugian yang diderita harus dibagi secara sama dan proporsional.

Penekanan manajemen usaha dilakukan secara musyawarah sesama anggota dalam rapat anggota tahunan (RAT) dengan melibatkan seluruhnya potensi anggota yang dimiliki.²⁵ Sebagaimana firman Allah Swt dalam Alquran Al-Maidah ayat 2.



“.....Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.²⁶

3. Jenis Koperasi

Peraturan pemerintah No.60 tahun 1959 tentang perkembangan gerakan koperasi (pasal 2), mengatakan sebagai berikut:

²⁵*Ibid.*, hlm. 12-16.

²⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia*, (Kudus: Menara Kudus, 2006), hlm. 106.

- a. Pada dasarnya yang dimaksud dengan penjenisan koperasi ialah pembedaan koperasi yang didasarkan pada golongan dan fungsi ekonomi.
- b. Dalam peraturan ini dasar penjenisan koperasi ditekankan pada lapangan usaha dan atau tempat tinggal para anggota koperasi.
Berdasarkan ketentuan seperti tersebut dalam pasal 2 PP 60/ 1959, maka terdapat 7 jenis koperasi (pasal 3) yaitu:
 - 1) Koperasi desa.
 - 2) Koperasi peternakan.
 - 3) Koperasi pertanian.
 - 4) Koperasi perikanan.
 - 5) Koperasi kerajinan/ industry.
 - 6) Koperasi simpan pinjam.
 - 7) Koperasi konsumsi.²⁷

²⁷Hendrojogi, *op.cit.*, hlm. 62.